

**BAB III**  
**PEMBAHASAN MENGENAI PERWALIAN ANAK AKIBAT**  
**PERCERAIAN DARI ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA**

**3.1 Perkawinan antara Mereka Yang Berbeda Agama**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 2 (dua) aspek kehidupan, yaitu sebagai manusia pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Kedua aspek tersebut tidak mungkin dapat dipisahkan, yang artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendirian, akan tetapi harus berdampingan dengan manusia lainnya, dengan cara perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Undang-Undang yang sama, yaitu di dalam Pasal 2 ayat 1 diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada nilai-nilai agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan, dengan perkataan lain, kesahan perkawinan di Indonesia digantungkan pada hukum agama.

Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut berarti adanya perbedaan dalam hukum agama, yang merupakan

“kebhinekaan” di Indonesia. Sehingga secara otomatis diakui adanya perbedaan hukum perkawinan dari agama yang berbeda.

Indonesia mengakui 5 ( lima ) agama yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Budha dan Hindhu, maka praktis hukum perkawinan yang berlaku dan mempunyai peran serta fungsi untuk menetapkan kesahan perkawinan adalah hukum Islam, hukum Kristen, hukum Katholik, hukum Budha dan hukum hindhu.

Dari hal diatas terlihat dengan jelas bahwa sebagai konsekuensi dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pluralistis hukum perkawinan di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah memperhatikan unsur perbedaan agama maupun asal-usul para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, hukum agama tidak berperan dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Jadi permasalahan yang ada pada waktu itu adalah “perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan di bidang perkawinan sangat pluralistis. Pada saat itu belum ada upaya dari pemerintah Hindia-Belanda untuk melakukan upaya unifikasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dampak dari pluralisme tersebut adalah makin berkembangnya perkawinan campuran. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah GHR dan ketentuan hukum adat. Di dalam GHR menentukan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Di dalam GHR tidak ada larangan perbedaan kebangsaan, agama dan asal-usul menjadi rintangan untuk dilangsungkannya perkawinan. Sehingga pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama merasa terlindungi dan terjamin kepastian hukum atas perkawinan mereka, walaupun menurut hukum agama mereka tidak sah, tetapi setidaknya diakui oleh hukum negara.

Bahwa terhadap perumusan perkawinan campuran yang diatur dalam GHR tersebut terdapat tiga aliran pendapat di kalangan ahli hukum mengenai

pertanyaan apakah GHR berlaku untuk perkawinan antar agama dan antar tempat. Ketiga aliran tersebut adalah :

1. Mereka yang berpendirian “luas” berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat termasuk di bawah GHR.
2. Mereka yang berpendirian “sempit” berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antar agama maupun perkawinan campuran antar tempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Mereka yang berpendirian “setengah luas setengah sempit” berpendapat hanya perkawinan campuran antar agama saja yang termasuk GHR, sedangkan perkawinan campuran antar tempat tidak termasuk GHR.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Mr. Dr. S. Gautama bahwa pendirian yang luaslah yang banyak didukung oleh para sarjana hukum.

Setelah Indonesia merdeka, penggolongan penduduk ciptaan Pemerintah Hindia-Belanda sudah dihapuskan. Sehingga tidak dikenal lagi adanya perkawinan campuran antar golongan. Saat ini di Indonesia dikenal perbedaan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Perkawinan pada masa itu hanya ditinjau dari sudut keperdataan saja dan telah dianggap sah apabila telah dicatat pada kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum dicatat di kantor Catatan Sipil, perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut hukum, sekalipun sudah disahkan berdasarkan hukum agama.

Dapat dikatakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah dibuat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya perkawinan antar agama. Peraturan perundang-undangan itu ialah Peraturan tentang Perkawinan Campuran (GHR) seperti yang dimaksud di atas. Hukum yang berlaku pada perkawinan campuran sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 2 GHR adalah hukum pihak suami. Dasar pemikiran dalam hal perkawinan campuran adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan oleh karena suami adalah kepala keluarga maka wajar pula bila hukum suami yang berlaku. Dengan

---

<sup>1</sup> S. Gautama (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan, Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1991), hlm. 130.

kata lain, perempuan yang melakukan perkawinan campuran berubah status menjadi mengikuti status pihak suaminya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat terciptanya unifikasi di bidang hukum perkawinan di Indonesia. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran maupun perkawinan antar agama di Indonesia karena negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, memperkenankan umat yang berbeda agama hidup rukun dan berdampingan.

Undang-Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampaui pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum.

Secara lahiriah, Islam memperbolehkan perkawinan laki-laki yang beragama Islam untuk melakukan pernikahan dengan perempuan ahlul kitab, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. ( Dan dihalalkan mengawini ) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak ( pula ) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi “. ( QS Al-Maidah (5) : 5 )

Meskipun Allah SWT telah menghalalkan laki-laki pemeluk Islam menikahi wanita ahlul kitab, akan tetapi masih timbul dikalangan ahli fiqh

persoalan apakah halalnya itu secara mutlak atau tidak secara mutlak. Ada 3 pendapat<sup>2</sup>, yaitu :

**a. Pendapat Pertama : Halal ( boleh ) secara mutlak**

Pendapat pertama ini mayoritas dianut oleh para ahli fiqh. Jadi laki-laki yang beragama Islam boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, baik pemeluk Yahudi atau Nasrani. Dalil pendapat ini ada :

1. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran QS. Al Maidah (5) :  
5. Ayat ini telah menghalalkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab secara umum, tanpa ada tanda-tanda makruh.
2. Sunnah Rasulullah Muhammad Saw, bersabda mengenai pemeluk agama majusi : “Perlakukan orang-orang Majusi itu seperti ahlul kitab, tetapi tidak menikahi wanita-wanita mereka dan tidak makan hewan-hewan yang mereka sembelih”. Ar-Razi mengomentari hadis ini sebagai berikut : Rasulullah Saw menjelaskan sopan santun yang harus dipedomani orang Islam dalam pergaulan dengan penganut Majusi. Rasulullah Saw meminta kepada kaum Muslimin agar memperlakukan kaum Majusi itu seperti memperlakukan ahlul kitab. Akan tetapi Rasulullah Saw memberikan pengecualian yaitu tidak menikahi dan tidak makan hewan yang disembelih orang Majusi. Apakah arti pengecualian tersebut? Ar-Razi mengatakan tentu ada maksudnya yaitu agar kaum muslimin tidak memperlakukan wanita Majusi dan hewan yang dipotong orang Majusi seperti memperlakukan wanita ahlul kitab dan hewan yang dipotong orang ahlul kitab. Pengecualian tersebut berarti :
  - a. Laki-laki yang menganut Islam boleh menikahi wanita ahlul kitab tetapi tidak boleh menikahi wanita Majusi.
  - b. Orang Islam boleh makan hewan yang disembelih orang ahlul kitab tetapi tidak boleh makan hewan yang disembelih orang Majusi.

---

<sup>2</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005), hlm. 119-126.

Demikianlah arti pengecualian tersebut. Jika tidak demikian maksudnya kata Ar-Razi maka pengecualian tersebut tidak mempunyai makna.

3. Perbuatan sahabat Nabi. Dalil yang ketiga ialah ada sahabat yang menikah dengan wanita ahlul kitab, seperti :
  - a. Usman bin Affan, menikah dengan Nailah Al Kalbiyyah yang penganut Nasrani.
  - b. Tholhah bin Ubaid, menikah dengan wanita penduduk syam yang menganut Yahudi.

#### **b. Pendapat Kedua : Boleh tetapi makruh**

Arti makruh ialah boleh dilakukan tetapi sebaiknya tidak dilakukan.

Pendapat ini mendapat dukungan yang luas dikalangan ahli fiqh, diantaranya :

- a. Dianut sebagian sahabat Nabi Saw, diantaranya Abdullah putra Umar bin Khotob.
- b. Imam Malik dan pendukung Mazhab Maliki. Imam Malik merupakan ahli fiqh terkemuka di Madinah pada abad ke 2 hijriah. Al-Qurthubi mengutip kata-kata Imam Malik sebagai berikut : “ Meskipun Allah Ta’ala telah menghalalkan pernikahan laki-laki penganut Islam dengan wanita ahlul kitab, akan tetapi mengandung celaan “. Maksud Imam Malik sebaiknya pernikahan itu tidak dilakukan.
- c. Mazhab Syafii, yang membatasi kemakruhan laki-laki penganut Islam menikah dengan wanita ahlul kitab apabila terdapat wanita Muslimah, maka tidak makruh. (Mughni Al-Muhtaj III : hal. 187)

Dalilnya : QS : A-Baqarah (2) : 221 yang isinya melarang laki-laki penganut Islam untuk menikah dengan wanita musyrik ( menyekutukan Allah dengan yang lain )

#### **c. Pendapat Ketiga : Haram**

Meskipun ada ahli fiqh yang mengatakan tidak adanya perbedaan pendapat lagi tentang kehalalan laki-laki pemeluk Islam kawin dengan perempuan pemeluk Yahudi atau Nasrani, namun masih ada ahli yang berpendapat lain yaitu

mengharamkan perkawinan tersebut. Mereka berpendapat bahwa wanita ahlul kitab itu termasuk musrikat.

Apabila dilihat dari hukum agama Katolik, hukum gereja Katolik memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan antara umat Katolik dengan yang non-Katolik setelah diberikannya dispensasi dari Uskup dan bila pihak yang beragama Katolik mau membuat pernyataan untuk tetap setia kepada agama yang dianutnya dan akan mendidik anak-anak yang dihasilkannya dalam perkawinan secara Katolik. Sedangkan agama Protestan menganggap perkawinan beda agama yang dilangsungkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, akan tetapi belum sah menurut hukum agama.

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan oleh karena itu setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan ajaran agama. Begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan menunjuk kepada hukum masing-masing agamanya yang kepercayaannya dari yang bersangkutan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, secara tidak langsung juga menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Sehingga menimbulkan akibat setiap perkawinan yang menyimpang dari norma agama, dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama dan umumnya semua agama melarang atau sekurang-kurangnya tidak menyukai perkawinan semacam itu. Dengan adanya pandangan tersebut, maka dalam prakteknya setiap pejabat yang mempunyai wewenang untuk melangsungkan perkawinan, tidak mau melangsungkan perkawinan itu apabila ternyata diketahui terdapat perbedaan agama diantara kedua calon mempelai. Keadaan semacam ini pada masa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, dapat diselesaikan melalui Kantor Catatan Sipil sesuai dengan prosedur yang diatur dalam GHR ( Stbld 1898 No. 158 ). Hal ini dimungkinkan karena hukum perkawinan kita pada masa itu masih menganut konsepsi perkawinan perdata di mana perbedaan agama, asal-usul, suku dan lainnya tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu, larangan perkawinan antar agama ternyata ada hubungannya dengan pandangan “ halal “ dan “ haram “ menurut masing-masing agama. Adalah sangat sulit untuk mempertemukan pandangan-pandangan dari masing-masing

agama mengenai apa yang dianggap halal dan apa yang dianggap haram, karena hal tersebut menyangkut masalah “keimanan” yang merupakan inti atau dasar dari kehidupan beragama seseorang. Setiap pemeluk agama selalu mempunyai keyakinan bahwa agamanya adalah agama yang paling benar dan paling sempurna. Namun, sikap “keimanan” tersebut terkadang kurang dapat dipertahankan oleh orang yang sedang jatuh cinta. Jika saja hal tersebut tidak terjadi, maka tidak akan ada masalah mengenai perkawinan antar agama. Namun yang namanya manusia tetaplah manusia yang merupakan makhluk yang tidak sempurna yang mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Manusia mempunyai rasa cinta dan kasih yang universal sifatnya, dalam arti dimiliki oleh setiap manusia yang ditujukan pada manusia lain tanpa memandang agama, asal usul dan sukunya. Hal tersebut dapat menyebabkan kaedah-kaedah agama yang telah diyakini sekalipun, tidak dapat membuat hilangnya rasa cinta dan kasih kepada manusia lain atau kepada lawan jenis. Masalah perkawinan antar agama telah ada sejak adanya agama-agama itu sendiri. Hal ini terbukti dengan disinggungnya masalah perkawinan semacam itu dalam setiap ajaran agama. Setiap agama sebenarnya telah membuat peraturan-peraturan yang tegas mengenai hal itu, yaitu melarang umatnya untuk kawin atau menikah dengan umat dari agama lain bahkan ada juga yang mengharamkannya.

Melihat hal-hal di atas maka akan sangat bijaksana apabila negara Republik Indonesia dengan falsafah Pancasila dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agama, karena mereka juga adalah sebagian dari warga negara yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap masalah perkawinan antar agama merupakan satu keharusan apabila Undang-Undang Perkawinan Nasional kita berkehendak untuk dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga Undang-Undang Perkawinan Nasional kita akan dapat memberikan kedamaian kepada setiap warga negara. Masalah kepatuhan seseorang terhadap agamanya adalah masalah pribadi para pemeluk agama tersebut dan merupakan tanggung jawab mereka sendiri terhadap Tuhannya dan kepada masyarakat disekitarnya. Negara hanya menjamin

kebebasan beragama kepada setiap warga negaranya dan di lain pihak juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terdapat rumusan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1, di mana mencerminkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menganggap perkawinan bukan saja masalah jasmani (lahir), tetapi juga merupakan masalah rohani (bathin). Selain itu juga tercermin dalam asas-asas / prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang itu sebagaimana dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 angka 4 butir a sampai dengan f.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 3 juga mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut juga harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sangat penting karena apabila suatu Undang-Undang tidak dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat, maka akan sangat sulit untuk mencapai taraf kepatuhan terhadap hukum tertulis.

Timbul pertanyaan apakah Undang-Undang Perkawinan kita telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat ? Apabila kita melihat dalam angka 3 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa “ Undang-Undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan “. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa walaupun Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara sangat menjunjung tinggi agama, menghormati dan melindunginya sebagai sesuatu yang ada dan tumbuh dalam masyarakat kita sebagai kenyataan yang sudah ada berabad-abad lamanya. Karena sikap itulah, maka unifikasi hukum perkawinan yang dihasilkan menjadi suatu unifikasi yang unik dan mengundang hadirnya masalah perkawinan beda agama, yaitu dengan menggantungkan syarat sahnya perkawinan kepada hukum agamanya dan

kepercayaannya yang bersangkutan seperti dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu ”.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa : “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari rumusan tersebut diatas apabila kita hubungkan dengan pasal 8 huruf f, pasal 16, pasal 20, pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan terlihat bahwa negara (pembentuk Undang-Undang), ternyata bukan lagi sangat menghormati dan melindungi agama, tetapi telah sangat memihak kepada idealisme agama mengenai perkawinan endogami agama. Dan juga apabila ditambahkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”, maka telah tertutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama di kalangan masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kerancuan di dalam hukum perkawinan.

Kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tersirat dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bukanlah berarti bahwa negara harus ikut-ikutan menganut idealisme agama mengenai perkawinan endogami agama dan tidak juga berarti harus ikut-ikutan memusuhi warga negara yang kurang taat kepada agamanya. Dari sudut negara, semua warga negara adalah rakyatnya dan mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan wajib dilindungi tanpa membeda-bedakan apakah ia sangat taat atautah tidak taat kepada hukum agamanya masing-masing. Dari sudut agama, orang yang melakukan perkawinan beda agama tidak dapat dikatakan ia tidak taat kepada agamanya, karena itu semua dikembalikan lagi kepada ajaran agama yang dianutnya, karena ada agama yang memperbolehkan perkawinan beda agama, namun ada juga agama yang melarang perkawinan beda agama.

Pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas mengandung pengertian yang sempit, karena yang diakui sebagai perkawinan campuran hanyalah karena adanya perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut berarti hanya mengatur perkawinan yang sifatnya Internasional (antar bangsa). Untuk sesama Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan tidak termasuk di dalamnya, sehingga masalah perkawinan antar agama pun tidak ada pengaturannya.

Mengenai perumusan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu terdapat berbagai pendapat dari kalangan ahli hukum, antara lain :

1. Bahwa perkawinan campuran hanyalah merupakan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang berbeda warga negara, sedangkan perkawinan yang berbeda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Bahwa perkawinan campuran hanyalah merupakan perkawinan antara warga negara yang berlainan dan perkawinan antar agama dilarang oleh agama, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan campuran beda agama tidak sah.
3. Bahwa perkawinan campuran hanyalah merupakan perkawinan yang berbeda warga negara. Sedangkan perkawinan campuran antara pemeluk agama yang berbeda belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu peraturan lama mengenai perkawinan campuran yaitu GHR (Staatsblad 1898 Nomor 158) dan peraturan pelaksanaannya masih berlaku.
4. Bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang berbeda hukum, berbeda kewarganegaraan dan perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing.<sup>3</sup>

Untuk perkawinan campuran juga berlaku syarat-syarat perkawinan pada umumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu bahwa sahnya perkawinan digantungkan kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing pemeluknya (Pasal 2 ayat 1).

---

<sup>3</sup> Ichtiyanto, SA, SH, *Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Hukum dan Pembangunan Nomor 2 Tahun ke-XIX), hlm. 130.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi (ayat 1) dan untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak berwenang mencatat perkawinan (ayat 2). Jika pejabat yang bersangkutan menolak memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara, serta tidak dapat dimintakan banding lagi mengenai apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak (ayat 3) dan jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud tersebut (ayat 4). Selain syarat-syarat tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan agar perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. (Pasal 61 ayat 1). Pelaksanaan pencatatan itu bukanlah menentukan sahnyanya suatu perkawinan melainkan untuk kepentingan administratif saja. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah syarat materil dan syarat formil, sebagaimana syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Syarat formil adalah cara formalitas upacara dilangsungkannya suatu perkawinan. Sedangkan syarat materil adalah berkenaan dengan kewenangan seseorang untuk menikah berdasarkan hukum yang berlaku bagi orang tersebut.

Untuk syarat materil, bagi Warga Negara Asing yang hendak melangsungkan perkawinannya dengan Warga Negara Indonesia diperlukan surat keterangan yang biasa dikenal dengan sebutan "*certificate of ability to marry*" yaitu yang menerangkan bahwa menurut hukum nasional dari calon pengantin yang Warga Negara asing tidak terdapat halangan. Sedangkan untuk syarat formil ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum tempat dimana upacara perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian syarat materil tunduk pada hukum nasional dan syarat formil tunduk pada "*lex loci celebrationis*" yaitu hukum dari tempat/negara dimana perkawinan dilakukan. Hal itu tercantum dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar

Indonesia antara dua Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan dilangsungkan.

### **3.2 Status Dari Perkawinan Antar Mereka Yang Berbeda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Perkawinan adalah salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia dan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang dapat mempengaruhi status hukum orang tersebut, perkawinan juga merupakan suatu lembaga atau institusi dalam masyarakat, dan selain menyangkut pribadi kedua calon suami-istri, perkawinan juga merupakan urusan keluarga dan urusan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya diperlukan adanya peraturan-peraturan yang jelas mengenai perkawinan terutama mengenai perkawinan antar agama.

Masyarakat sering kali menganggap sama perkawinan campuran ( beda kewarganegaraan ) dengan perkawinan antar agama. Padahal kedua perkawinan tersebut mempunyai arti dan perbedaan yang sangat menyolok.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan campuran dirumuskan dalam Pasal 57, yang berbunyi: " Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia ".

Sedangkan perkawinan antar mereka yang berbeda agama adalah perkawinan antara 2 ( dua ) orang yang berbeda agama dan masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Ketentuan mengenai perkawinan campuran menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum. Ada pendapat yang mentolerir perkawinan campuran antar agama dengan alasan bahwa hal tersebut tidak dapat dihindari karena negara kita yang berlandaskan Pancasila, memperkenankan umat yang berbeda agama hidup rukun dan berdampingan. Ada juga pendapat yang sangat menentang perkawinan antar agama dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebaliknya larangan dilakukannya perkawinan antar agama juga tidak dinyatakan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga yang menentukan ada tidaknya larangan terhadap perkawinan antar agama tersebut adalah hukum agama itu sendiri.<sup>4</sup>

Pengertian perkawinan campuran sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di satu pihak dibandingkan dengan peraturan Perkawinan Campuran Stbld. 1898 Nomor 158 pada pihak lain menimbulkan beberapa masalah, yang salah satunya mengenai perkawinan antar agama.

Dari ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar agama tidak lagi termasuk perkawinan campuran sehingga bagi mereka yang berpegang teguh kepada bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpendapat Peraturan Perkawinan Campuran Stbld. 1898 Nomor 158 tidak dapat lagi diterapkan terhadap perkawinan antar agama.

KUHPerdata dalam Pasal 26 memberikan batasan sebagai berikut:

” Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata ”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak ( calon mempelai ), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata sebagai berikut :

” Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung ”.

Berbeda dengan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, merumuskan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 sebagai berikut :

” Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

---

<sup>4</sup> Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma), hlm. 10.

Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : ” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ”.

Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut oleh calon mempelai. Namun demikian perkawinan itu juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan ). Jika tidak dicatatkan, maka walaupun sah menurut hukum agama, perkawinan itu tidak diakui oleh negara. Karena menurut hukum negara pencatatan juga merupakan syarat sahnya perkawinan, bukan sekedar tindakan administratif saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif di bidang perkawinan tidak mengatur secara jelas perkawinan antar agama. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan campuran juga tidak mencakup pengertian perkawinan antar agama.

Tetapi walaupun hukum positif kita tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan antar agama, masih banyak saja pasangan yang berbeda agama terutama pasangan islam dengan non-islam yang ingin melangsungkan perkawinan, sehingga boleh tidaknya perkawinan antar agama ini dan sahnya perkawinan antar agama diserahkan kepada hukum masing-masing agama.

Apabila perkawinan antara pasangan yang berbeda agama tetap ingin dilangsungkan, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan itu tidak sah karena tidak ada satupun peraturan mengenai perkawinan di Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Pejabat yang diberikan wewenang untuk melangsungkan perkawinan pun seharusnya tidak boleh untuk melangsungkan perkawinan apabila diketahui bahwa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan ternyata mempunyai perbedaan agama.

Menurut agama Islam, perkawinan antara orang Islam dan non Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli agama, sekurang-kurangnya ada 3 ( tiga ) pendapat yaitu :<sup>5</sup>

1. Pendapat Pertama

---

<sup>5</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.60-64.

Islam tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran, karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang terjemahannya berbunyi:

” Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan ijin-Nya. Dan Allah menerangkan perintah-Nya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran ”.

2. Pendapat Kedua

Dikenal adanya perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran. Tetapi ada pengecualian yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 5, yang intinya adalah bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi atau Nasrani, tetapi perempuan Muslimah tidak boleh dikawinkan oleh laki-laki Yahudi atau Nasrani.

3. Pendapat ketiga

Pendapat ketiga ini merupakan pendapat tengah, sebagai jalan keluar antara kedua pendapat tersebut di atas tetapi masih tetap dalam konteks, yaitu mendalilkan argumentasinya dari Al-Quran dan Hadist Rasulullah saw, yaitu bahwa bila dipenuhi persyaratan laki-laki itu harus taat patuh dan bertakwa kepada Allah, benar-benar takwa dan dapat membimbing istri dan anak-anaknya menjadi muslim dan muslimat, maka akibat hukum dari perkawinan itu sah, asal saja dipenuhi baik syarat maupun rukun-rukun perkawinan, seperti membayar mahar, ijab kabul, dsb.

Sedangkan menurut fatwa MUI pada tanggal 1 Juni 1980 yang diulangi tanggal 8 November 1986 menyatakan sebagai berikut :<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 65.

1. Perkawinan antara pria islam dengan wanita ahlul kitab ( Yahudi dan Nasrani ) haram hukumnya.
2. Anak-anak hanya bernasab kepada ibunya saja dan tidak kepada bapak.
3. Anak tidak mewarisi dari Bapak.

Akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda ini tidak mungkin dapat dicegah atau dihindari, dan masyarakat pada umumnya memandang perkawinan antar agama sebagai hal yang wajar, ini diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 152/ptd. G/1998/PN. Jak.Sel. Bahwa perkawinan antar agama di Indonesia memiliki kekuatan hukum dan dapat dilakukan.

### **3.3 Akibat Hukum Terhadap Anak yang Timbul dari Adanya Perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam sub-bab ini, Penulis akan menguraikan tentang akibat hukum perceraian terhadap anak dibawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Akibat hukum perceraian terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 299 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menentukan bahwa sesudah perceraian dinyatakan maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang masih dibawah umur maka Pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu, siapa diantara orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua ( kalau sudah dihentikan / dibebaskan atau dicabut maka tidak dapat menjadi wali ).

Pihak orang tua yang tidak diangkat sebagai wali tidak mewakili anaknya dalam lalu lintas hukum. Namun berdasarkan Pasal 230 b KUHPerdata, ia masih tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan. Akan tetapi dalam kenyataannya ada yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Disini

tampak bahwa terlepas dari kepastian hukum atas tindakan si anak di dalam lalu lintas hukum yang diciptakan KUHPerdara melalui lembaga perwalian, namun ketentuan KUHPerdara tetap menghargai hubungan anak dengan orang tuanya yang bersifat asasi sehingga tidak melepaskan kewajiban orang tua atas anaknya.

Menurut BW Indonesia ( dan BW, Belanda lama ) maka setelah bercerai tugas memelihara dan mendidik anak diserahkan kepada salah seorang dari kedua orang tua anak itu biasanya orang tua yang dianggap cakap tapi tugas itu tidak sebagai orang tua melainkan sebagai wali.<sup>7</sup>

Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>8</sup>

Kekuasaan orang tua yang diangkat menjadi wali merupakan kekuasaan yang bersifat tunggal, lebih lanjut ia pun dilarang untuk ikut campur dalam penentuan kebijaksanaan memelihara dan mendidik anak itu yang ditempuh orang tua yang menjadi wali anak tersebut, tetapi ia masih tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dari hal tersebut terlihat bahwa terlepas dari kepastian hukum atas tindakan si anak di dalam lalu lintas hukum yang diciptakan BW, melalui lembaga Perwalian, namun ketentuan BW tetap menghargai hubungan anak dengan orang tuanya yang bersifat asasi sehingga tidak melepaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Seorang Wali berkewajiban mengurus anak yang di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya. Ia harus mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya seperti mengurus anak sendiri dan memperhatikan segala kebutuhan anak dan harus menghormati agama/kepercayaan dari anak yang berada di bawah kekuasaannya demi kepentingan anak tersebut.

Hal-hal yang mengenai perwalian yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Subjek Pelaku Perwalian

---

<sup>7</sup> Prof. R. Sarjono, SH, *Masalah Perceraian*. Cet. 1, ( Jakarta: Academica, 1979 ), hlm. 36.

<sup>8</sup> Prof. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. 2, ( Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 ), hlm. 147.

Orang yang diangkat menjadi wali atas anak di bawah umur, yaitu ada 3 macam perwalian:

- a. Perwalian oleh suami/istri yang hidup paling lama (Pasal 345-354 BW )
  - b. Perwalian yang ditunjuk oleh Bapak atau Ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri ( Pasal 355 BW )
  - c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim ( Pasal 359 BW )
- ad.a. Perwalian oleh suami/istri yang hidup paling lama (Pasal 345-354 BW).

Dalam Pasal 345 BW menyatakan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya dapat menjadi wali.

Apabila Ayah setelah perceraian menjadi wali, maka dengan meninggalnya Ayah, Ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anak yang dimaksud. Bilamana tidak ada ayah atau ibu yang dengan sendirinya dapat menjadi wali maka haruslah Pengadilan Negeri menentukan siapa yang akan diangkat sebagai wali.

- Ad.b. Perwalian yang ditunjuk oleh Bapak atau Ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri ( Pasal 355 BW )

Pasal 355 ayat 1 menentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika sesudah ia bercerai lalu meninggal dunia, perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 ayat 5 BW. Menurut Pasal 355 ayat 3 BW, pengangkatan wali harus dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris yang khusus semata-mata dibuat untuk keperluan tersebut.

- Ad.c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim ( Pasal 359 BW )

Pasal 359 BW menentukan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. Hakim akan

mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah/semenda/periparan.

Di dalam Pasal 379 BW disebutkan orang yang dikecualikan dari Perwalian, yaitu:

- a. Mereka yang sakit ingatan
- b. Mereka yang belum dewasa
- c. Mereka yang ada di bawah pengampuan
- d. Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua maupun dari perwalian berdasarkan ketetapan Hakim
- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan kecuali atas anak-anak atau anak-anak tiri pejabat-pejabat itu sendiri.

Menurut Pasal 377 ayat 2 BW, menyatakan bahwa bapak dan atau ibu tidak dapat minta dibebaskan dari perwalian atas anak-anaknya sendiri.

2. Akibat hukum perceraian terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. putusan pengadilan

Menurut Pasal 41 a, b, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, meskipun *de facto* kekuasaan itu dipegang oleh salah seorang dari mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana Bapak kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Jadi antara anak dengan orang tua yang *de facto* tidak

menjalankan kekuasaan atas diri anak tersebut tetapi terjalin hubungan lahir bathin, dalam hal ini mempunyai pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan pribadi anak; tidak akan begitu terasa oleh anak tersebut bahwa ada perubahan dalam status hubungan orang tuanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah didasarkan pada kepentingan anak,kepentingan disini tidak hanya kepentingan lahiriah, namun juga kepentingan bathiniah anak, keduanya sedapat mungkin harus terpenuhi. Dalam pemenuhan kepentingan bathiniah banyak didasarkan hubungan psikologis. Atas pertimbangan yang berlaku di masyarakat maka ada kecenderungan untuk menunjuk ibu sebagai pihak yang diberikan hak mengasuh ( apabila terjadi perceraian ) anak-anaknya, karena anak yang masih di bawah umur masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, walaupun demikian Bapak dan Ibunya tetap harus memberikan nafkah, baik lahir maupun bathin kepada anak-anaknya, karena perubahan status kedua orang tuanya yang sudah tidak terikat dalam perkawinan lagi tidak mengakibatkan kekuasaan orang tua berakhir, melainkan kekuasaan orang tua tetap berlangsung.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak.Sel, perkawinan tersebut putus karena adanya Putusan Pengadilan, serta perselisihan mengenai anak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka menurut Pasal 41 a, baik Ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan memelihara anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berusaha untuk melindungi kepentingan anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar kepentingan anak tidak terabaikan dan orang tua tidak dapat melalaikan kewajibannya untuk memberikan penghidupan yang layak bagi anak-anaknya.

### **3.4 Dampak psikologis dan sosiologis terhadap anak dari adanya perceraian**

Berada dalam keluarga yang harmonis, sehat jiwa raga akan membuat tiap anggota keluarga merasa tenang, penuh suka cita, saling memiliki dan mendukung. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena adanya berbagai perbedaan antar kedua pasangan.

Perceraian adalah sesuatu yang sangat dihindari oleh mereka yang telah menikah, tetapi terkadang perceraian adalah suatu solusi terakhir terhadap masalah perkawinan, yang tidak dapat diselesaikan lagi. Jika perkawinan tak didasari dengan fondasi yang kuat, maka tak jarang permasalahan yang muncul bahkan akan berujung pada perceraian. Hal inilah yang membawa dampak besar bagi anak, yakni mampu menimbulkan stres dan trauma.

Menurut dokter spesialis kejiwaan anak, dr. Hanati SpKj:

“ pada umumnya orangtua lebih siap menghadapi perceraian dibanding anak mereka. Hal tersebut terjadi karena bagi pasangan suami istri, sebelum perceraian muncul biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang cukup panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik. Namun bagi anak, perubahan yang cukup besar dalam hidupnya itu akan berpengaruh terhadap kondisi mental dan psikologisnya karena secara tiba-tiba mereka harus menerima keputusan yang telah dibuat orangtuanya”.<sup>9</sup>

Perceraian merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal terpisah. Berbagai perasaan berkecamuk dalam batin anak. Pada masa ini anak juga harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru. Perubahan inilah yang menyebabkan perubahan terhadap kondisi psikologis dan kejiwaannya. Sikap anak biasanya menunjukkan sikap suka mengamuk, kasar dan tindakan agresif. Hal ini terjadi karena anak merasakan suasana yang berubah dari biasanya. Tak hanya itu, perubahan sikap dari periang menjadi pendiam juga bisa terjadi. Anak menjadi tak suka bergaul dan lebih suka menyendiri. Proses adaptasi memang membutuhkan waktu lama, Pada awalnya anak sulit menerima kenyataan bahwa orangtuanya bercerai, Namun, tak sedikit anak yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan baik. Anak yang seperti ini tak akan mengalami kesulitan ketika meneruskan kehidupannya meski dengan perubahan yang terjadi. Bagi anak yang gagal beradaptasi, maka

---

<sup>9</sup> Dr.Hanati SpKj, *Dampak Perceraian Terhadap Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 50.

perasaan ditolak, tak berharga dan merasa tak dicintai akan dibawa hingga dewasa. Perasaan inilah yang menyebabkan anak ketika dewasa cenderung menjadi sosok takut akan kegagalan dan takut menjalin hubungan dekat dengan lawan jenisnya.

Dalam pengembangan kesehatan mental anak, keluargalah yang memiliki peranan penting. Perceraian juga berdampak pada kegiatan belajar anak di sekolah. Ketika perasaan dan pikirannya dibubuhi rasa kalut dan kehilangan, minat anak untuk belajar makin berkurang. Seorang guru harus jeli melihat perubahan seperti itu. Jika anak bersangkutan prestasinya baik di sekolah, tiba-tiba nilainya merosot. Guru tak boleh langsung mengatakan bahwa anak tak belajar. Guru pun harus andil mencari tahu penyebab permasalahan, sehingga dukungan secara moral dapat diberikan.

Perceraian akan menimbulkan kerugian bukan saja kedua belah pihak (ayah-ibu), tetapi juga untuk anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan tersebut berlangsung. Misalnya kurangnya kasih sayang terhadap anak, kebutuhan-kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar, sehingga hal-hal tersebut akan membekas di diri anak bahkan hingga ia dewasa. Jika perceraian itu harus terjadi, orang tua harus dapat bersikap sama dalam mendidik serta memberi kasih sayang seperti saat sebelum orang tuanya bercerai.

Banyak sekali dampak negatif perceraian yang bisa muncul pada anak. Marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, jadi pembangkang, enggak sabaran, impulsif. Bisa jadi, anak akan merasa bersalah (*guilty feeling*) dan menganggap dirinyalah biang keladi atau penyebab perceraian orangtuanya. Dampak lain adalah anak jadi apatis, menarik diri, atau sebaliknya, mungkin kelihatan tidak terpengaruh oleh perceraian orangtuanya

Yang sebaiknya dilakukan oleh orangtua yang telah bercerai agar tak terlalu berdampak negatif pada anak, antara lain :

1. Sejak awal, melibatkan anak dalam proses perceraian. Paling tidak, anak akan merasa didengarkan, tidak hanya menerima perceraian orangtuanya secara tiba-tiba.
2. Jika perceraian terjadi, rutinitas keluarga tetap seperti sediakala sewaktu orang tua masih menjadi suami-istri.

3. Membangun rasa percaya anak pada orangtua.
4. Memberi dukungan yang dibutuhkan anak.
5. Hindari pertentangan dengan Anak.

Secara sosiologis dan psikologis anak-anak di bawah umur secara umum merasa selalu lebih dekat dengan ibunya dan merasa mendapat kasih sayang yang lebih mendalam dengan ibunya ketimbang dengan ayahnya. Hal tersebut dikarenakan secara psikis sang Ibu yang mengandung bayi dalam rahimnya selama kurang lebih 9 bulan dan melahirkannya ke dunia dengan jeritan penderitaan dan menantang maut sekaligus merasakan haru dan gembira, serta setelah bayi itu lahir sang Ibu lah yang menyusui dan merawatnya sampai menjelang Balita.

Hubungan yang seperti itu tidak mungkin terjadi dan dialami oleh Ayah. Akibatnya apabila terjadi perpisahan antara orang tuanya, anak-anak akan merasa terganggu jiwa dan bathinnya karena orang tua yang selama ini memberi kasih kepada mereka sekarang berpisah dan tidak hidup dalam satu rumah lagi.

Perpisahan atau perceraian juga akan mengakibatkan seorang anak merasa minder baik di lingkungan sekolah, rumah dan bermasyarakatnya, karena mereka takut akan mendapat cap anak dari orang tua yang *broken home*.

### 3.5 Kasus Posisi

Adapun Kasus Posisi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak.Sel. mengenai duduk perkaranya, di mana Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1984 di Jakarta telah terjadi Perkawinan antara Ny. GARDENIA GHAZALI, yang selanjutnya disebut Penggugat dengan Tn. RADEN CMAJ HARSO ADI WIJONO, yang selanjutnya disebut Tergugat.
2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 ( dua ) orang anak laki-laki yaitu:
  - a. Prima Perdana Aditya
  - b. Prama Dwi Radithya

3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan anak pertama lahir mulai timbul benih-benih perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran.
4. Bahwa pada mulanya Penggugat mengira percekcoakan itu hanyalah merupakan kesalahpahaman, oleh karenanya Penggugat tetap sabar dan lapang dada dalam menghadapi sikap dari Tergugat, guna menjaga kerukunan rumah tangga.
5. Bahwa Tergugat selaku orang tua kurang bertanggung jawab, hal ini terlihat ketika anak kedua lahir yang memerlukan operasi, dan biaya operasi seluruhnya justru orang tua Penggugat yang menanggungnya.
6. Bahwa Penggugat melihat Tergugat selaku Bapak, tidak ada perhatian sama sekali terhadap perkembangan anak-anak baik sekolah maupun mentalnya.
7. Bahwa Penggugat berpikir apabila anak-anak yang masih di bawah umur menyaksikan atau mendengar percekcoakan orang tua mereka, maka secara psikologis tidak baik terhadap perkembangan jiwa anak-anak.
8. Bahwa Penggugat semakin yakin bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tercapai kesesuaian dalam membina rumah tangga, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan, tentunya tidak akan diperoleh suatu ketentraman lahir bathin bagi Penggugat, anak-anak dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah meja dan ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
10. Bahwa yang lebih prinsip dari segala persoalan tersebut adalah masalah agama. Penggugat berasal dari keluarga pemeluk agama Islam yang taat, sedangkan Tergugat adalah pemeluk agama Katholik. Tergugat berusaha untuk menarik kedua anaknya masuk agama Katholik. Terbukti dengan pencantuman agama pada Kartu Keluarga (KK), di mana dalam KK tersebut dinyatakan bahwa anak-anak beragama Katholik.
11. Bahwa Penggugat dengan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, ingin merawat dan mendidik sendiri anak-anak yang masih kecil-kecil tersebut.

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membiayai pendidikan anak-anak tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan sendiri.
13. Bahwa Penggugat telah berketetapan untuk mengajukan perceraian di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kepada kedua belah pihak yang berpekar telah diupayakan penyelesaian secara damai akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian Tergugat menyampaikan jawaban tertulis atas gugatan Penggugat yang inti pokok jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1984.
2. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki, yaitu:
  - a. Prima Perdana Aditya
  - b. Prama Dwi Radithya
3. Bahwa tidak benar adanya benih-benih perselisihan paham dan pertengkaran pada waktu anak pertama lahir, justru kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah mesra karena kehadiran anak.
4. Bahwa tidak benar Tergugat selaku orang tua tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Pada waktu kelahiran anak yang kedua yang memerlukan operasi dan tidak benar seluruh biaya operasi ditanggung oleh orang tua Penggugat. Yang sebenarnya adalah pada saat kelahiran anak yang kedua keadaan usaha Tergugat sedang kesulitan dan hal itu sudah dibicarakan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat. Oleh karena itu bantuan dari orang tua Penggugat adalah wajar dan Tergugat pada kenyataannya tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya.
5. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap perkembangan anak-anak;

Dalil ini jelas-jelas pemutarbalikan fakta, karena pada kenyataannya Tergugat sangat sayang dan memperhatikan perkembangan anak-anak baik sekolah maupun mentalnya dan tidak pernah Tergugat cekcok dengan Penggugat dihadapan anak-anak, karena bila terjadi dihadapan anak-anak

akan sangat berpengaruh terhadap watak, sikap dan tingkah laku anak-anak yang pasti secara psikologis tidak baik terhadap perkembangan jiwa anak-anak.

6. Bahwa sebenarnya mahligai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan berjalan dengan baik, karena bagaimanapun perceraian akan berpengaruh dan merusak perkembangan jiwa dan psikologis anak-anak.
7. Bahwa tidak benar masalah perbedaan agama yang menjadi pemicu persoalan rumah tangga ini, karena sejak awal antara Penggugat dan Tergugat telah saling memahami dan saling berjanji akan tetap memeluk agama masing-masing. Terbukti disamping perkawinan diadakan di Catatan Sipil dengan pemberkatan di gereja Katholik, juga diadakan akad nikah secara Islam di depan Penghulu.
8. Bahwa mengenai agama anak-anak, Penggugat telah sepakat sejak awal bahwa sebelum anak dewasa masuk agama Katholik.
9. Bahwa Penggugat mempunyai sikap yang keras dan penghasilan yang tidak rutin, sehingga Tergugat mengkhawatirkan nasib dan sekolah anak-anak apabila anak-anak berada di bawah perawatan dan perwalian Penggugat. Penggugat telah mengajarkan hal-hal yang tidak benar dan sadis kepada anak-anak, oleh karena mohon kiranya Ketua Majelis Hakim menetapkan kedua anak-anak di bawah perwalian Tergugat.
10. Bahwa selaku ayah kandungnya, sudah sepantasnya Tergugat diberikan kebebasan dengan melalui keputusan Pengadilan ini untuk menengok dan menemui kedua anak kandungnya sendiri.
11. Bahwa di dalam agama Katholik tidak mengenal perceraian, karena itu Tergugat menolak perceraian dengan Penggugat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kiranya Ketua Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menetapkan Tergugat sebagai wali dari kedua anak laki-laki mereka.

Atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selama perkawinan telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki yang mana bukti perkawinannya berada/dipegang oleh Tergugat;
4. Bahwa tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil-dalil mengenai pisah meja dan ranjang, yang berarti Tergugat mengakui hal tersebut;
5. Bahwa Tergugat mengakui tentang ketidak mampuannya membiayai operasi dan perawatan intensif anak keduanya, dan Penggugat setiap bulannya harus mengeluarkan biaya lebih kurang US\$1000 perbulan untuk membeli obat anaknya. Sedangkan Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut sampai saat ini belum bisa membantu biaya perawatan tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan dalil di atas adalah tidak mungkin dan bisa dipertanggung jawabkan apabila kedua anak-anak dibawah pengasuhan dan perwalian Tergugat. Tentang keinginan Tergugat untuk dapat menengok/menemui kedua anaknya, Penggugat tidak keberatan karena itu hak Tergugat sebagai bapak yang baik dan melimpahkan kasih sayang kepada anak kandungnya sendiri;
7. Bahwa disamping itu sangat dikhawatirkan tentang kebebasan beragama kedua anak tersebut, yang saat ini sudah memeluk agama Islam, apabila anak-anak tersebut berada di bawah perwalian Tergugat. Hal ini dapat terlihat dari jawaban Tergugat yang tetap menginginkan anak-anak sebelum dewasa memeluk agama Katholik dan mencantumkan dalam KK tentang agama Katholik kedua anaknya. Adalah cukup fair dan demokratis apabila masalah agama yang akan dipeluk oleh kedua anaknya diserahkan kepada mereka berdua setelah mereka dewasa;
8. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Indonesia, maka terhadap anak-anak yang belum dewasa harus dipelihara dan dirawat oleh Ibu kandungnya;

9. Bahwa dalam dalilnya butir 11 mohon ditolak dan dikesampingkan, dimana Tergugat mendalilkan bahwa agama Katholik tidak mengenal perceraian, namun secara kelembagaan hukum yang mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat saja terjadi apabila tidak dimungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis layaknya sebagai suami-istri (Pasal 39 ayat 2).

Tergugat untuk menanggapi Replik Penggugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Repliknya Penggugat sama sekali tidak menolak jawaban bahwa tidak ada percekocokan yang parah antara Tergugat dengan Penggugat yang harus diselesaikan dengan perceraian.
3. Bahwa mengenai akibat perceraian yang akan berpengaruh dan sangat merusak perkembangan jiwa dan psikologis anak-anak.  
Dalil tersebut tidak secara tegas dibantah dan ditolak oleh Penggugat, karenanya harus dianggap telah diakui oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat juga tidak menolak adanya pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak yang tidak benar dan merusak yaitu dengan mengajarkan anak-anak untuk memusuhi dan berpandangan jelek terhadap ayah kandungnya sendiri;
5. Bahwa Tergugat secara tegas dengan ini menyatakan sanggup untuk membayar berapa pun biaya pengobatan dan biaya sekolah anak-anak untuk masa depannya. Bahwa dalil Penggugat yang harus mengeluarkan biaya US\$1000 adalah akibat dari tertutupnya Penggugat dalam merawat anak-anak dan sama sekali tidak memberitahukan kepada Tergugat mengenai hal itu, karena selama ini anak-anak berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa memang benar dalil Penggugat dalam point 8 repliknya, yang merupakan aturan umum dalam hal perwalian anak dibawah umur, akan tetapi harus dilihat secara kasuistis yaitu dengan melihat kondisi dari ibu

kandung anak-anak tersebut. Dalam hal ini Penggugat telah dan akan mengajarkan dan memberikan pendidikan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab kepada kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut, maka ketentuan umum tersebut menjadi tidak berlaku, karena itu yurisprudensi yang dikutip oleh Penggugat tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;

7. Bahwa oleh karena perkawinan ini dilakukan pemberkatan di gereja Katholik, maka berlakulah ketentuan-ketentuan agama Katholik dalam menyelesaikan dan memutus perkara ini. Oleh karena itu Tergugat tetap memohon kepada Pengadilan agar menolak gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Akta Nikah Catatan Sipil (Kutipan Akta Perkawinan) No.160/I/1984 bertanggal 1 Desember 1984; P.1
2. Fotocopy akta kelahiran No.346/JP/1987 yang menegaskan bahwa tanggal 23 April 1987 telah lahir " Prima Perdana Adithya " anak laki-laki dari Penggugat dengan Tergugat; P.2
3. Fotocopy Kartu Keluarga WNI No.413519 a/n Drs.CMAJ Harso Adi Wijono selaku Kepala Keluarga; P.3

Bahwa Tergugat guna menguatkan dalil-dalil sangkaannya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berturut-turut sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat No.160/I/1984 tanggal 1-12-1984 yang menegaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 1-12-1984; T.1
2. Fotocopy Kartu Keluarga WNI No.413519; T.2
3. Fotocopy surat pribadi Tergugat bertanggal 1 Januari 1998 yang ditujukan pada istrinya ( Penggugat ); T.3
4. Fotocopy surat pribadi Tergugat bertanggal 9 Januari 1998 yang ditujukan pada istrinya ( Penggugat ); T.4
5. Fotocopy surat pribadi Tergugat bertanggal 1 Juni 1998 yang ditujukan pada istrinya ( Penggugat ); T.5

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pembuktian melalui keterangan saksi-saksi dalam perkara ini akan tetapi masing-masing menyerahkan kesimpulannya dan memohon putusan.

Berdasarkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti kedua belah pihak yang diajukan dalam persidangan Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1984;
2. Benar bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing:
  - 2.1. Prima Perdana Aditya, lahir di Jakarta tanggal 23-4-1987
  - 2.2. Prama Dwi Radithya, lahir di Jakarta tanggal 18 Mei 1991;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang selama kurang lebih satu tahun dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa benar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat; anak pertama berumur 11 tahun dan anak kedua berumur 7 tahun;
5. Bahwa benar kedua anak tersebut tinggal bersama-sama ibunya yaitu Penggugat;
6. Bahwa karena tidak disangkal karenanya harus dianggap benar bahwa pada saat anak kedua lahir yang harus dijalani dengan operasi dan perawatan yang intensif seluruh pembiayaan ditanggung oleh Penggugat dan orang tuanya;
7. Bahwa adalah fakta Tergugat mengizinkan anak-anaknya memeluk agama Katholik mengikuti ayahnya, dan sebaliknya Penggugat (selaku Ibu) menginginkan anak-anaknya memeluk agama Islam;
8. Bahwa benar telah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus diselesaikan di muka Hakim.

Bahwa untuk mendudukan tanggung jawab dan hubungan yang jelas antara orang tua dan anak-anak baik hubungan Penggugat dengan kedua anaknya

maupun Tergugat; Pengadilan merasa perlu mempertimbangkan kepentingan dan tuntutan masing-masing pihak.

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pertama menanggapi gugatan Penggugat pada butir 8 s/10 mendalilkan sebagai berikut:

Butir 8 : - Bahwa mengenai anak, Penggugat telah sepakat sejak awal bahwa sebelum anak dewasa masuk agama Katholik;

Butir 9 : - Bahwa Penggugat mempunyai sikap yang keras dan penghasilan yang tidak rutin, sehingga Tergugat mengkhawatirkan nasib dan sekolah anak-anak apabila anak-anak berada di bawah perawatan dan perwalian Penggugat. Penggugat telah mengajarkan hal-hal yang tidak benar dan sadis kepada anak-anak, yang dapat merusak jiwa dan perkembangan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, oleh karenanya mohon kiranya Ketua Majelis Hakim menetapkan kedua anak-anak di bawah perwalian Tergugat;

Butir 10: - Bahwa selaku ayah kandungnya maka adalah sepantasnya Tergugat diberikan kebebasan dengan melalui keputusan pengadilan ini untuk menengok dan menemui kedua anak kandungnya sendiri, setiap saat diperlukan. Oleh karenanya mohon ditetapkan Hak Tergugat untuk menemui anaknya tersebut atau sebaiknya Hak Penggugat bila perwalian ditetapkan di bawah Tergugat;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas meskipun tidak secara tegas diajukan dengan titel Rekonpensi (gugat balik) namun isinya jelas selain tersurat dan tersirat mengandung tuntutan balik.

Berdasarkan alasan di atas, maka Pengadilan Negeri mengambil sikap terhadap jawaban pada butir 8 s/d 10 harus dipandang sebagai tuntutan Rekonpensi yang akan diputus bersama-sama dengan gugatan konpensi in casu;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengadakan :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 1 Desember 1984 putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai Wali Ibu terhadap dua orang anak laki-laki yang masih di bawah umur yaitu:
  - a. Prima Perdana Aditya, lahir tanggal 23 April 1987;
  - b. Prama Dwi Radithya, lahir tanggal 18 Mei 1991;
4. Membebankan biaya perkara pada Tergugat yang dianggarkan sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mengunjungi atau menemui anak-anak tersebut berlibur pada hari-hari Sabtu dan Minggu sedikitnya 2 (dua) kali dalam satu bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk tunduk pada Putusan ini; dan demi hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilarang atau tidak boleh menghalang-halangi atau mempersulit pertemuan Ayah (Penggugat Rekonvensi) dengan anak-anaknya;
4. Biaya acara Nihil.

### **3.6 Analisa Kasus**

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak.Sel. Sebenarnya, selama perkawinan antar agama dapat berlangsung dengan rukun, aman dan tenteram dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak menjadi masalah, meskipun pasangan yang menikah dengan berbeda agama tetap harus terus waspada hukum mana yang sebenarnya berlaku bagi suami-isteri yang bersangkutan, dan apakah perkawinan tersebut sah dan bagaimana nantinya akibat perkawinan tersebut terhadap hukum waris, di mana Hukum Waris Nasional belum terbentuk sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai waris tersebut.

Masalahnya akan semakin rumit dan susah apabila perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Terhadap perceraian tersebut akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimanakah kalau masalah tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri? Apakah Pengadilan tersebut berwenang, dan sejauh mana Pengadilan Negeri berwenang untuk menangani masalah dalam hal perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama suami-isteri yang bersangkutan? Bagaimana dengan status anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut?

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijabarkan dalam sub-bab E diatas, Penulis dapat menganalisa dan berpendapat beberapa hal mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak.Sel. tersebut :

1. Mengenai Perkawinan yang dilangsungkan

Bahwa pada tanggal 1 Desember 1984 di Jakarta telah dilangsungkan Perkawinan antara Ny. GARDENIA GHAZALI ( beragama Islam ), dengan Tn. RADEN CMAJ HARSO ADI WIJONO ( beragama Kristen Katholik ), yang dibuktikan dengan adanya Akta Nikah Catatan Sipil (Kutipan Akta Perkawinan) No.160/I/1984 bertanggal 1 Desember 1984; Menurut Penulis, perkawinan yang dilangsungkan oleh Ny. GARDENIA GHAZALI dengan Tn. RADEN CMAJ HARSO ADI WIJONO tidaklah sah, karena menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan kedua belah pihak diatas melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda. Dan seharusnya Kantor Catatan Sipil tidak berwenang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut. Menurut Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No.9 Tahun 1975, perkawinan dapat dilakukan bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat yang dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, atau dengan kata lain oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi yang beragama non-Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan

Sipil. Dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil dan tidak dapat dicatatkan, karena mereka menikah dengan agama yang berbeda..

Oleh karenanya apabila terjadi gugatan perceraian dapat dilayangkan ke pengadilan agama, bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan gugatan perceraian dapat dilayangkan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang menikah dengan mencatatkannya dicatat sipil atau beragama Non Islam. Maka perceraian antara mereka pun tidak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

Mengenai pelangsungan perkawinan antar agama yang dilakukan oleh para pihak tersebut di atas terdapat kerancuan hukum karena masalah mengenai perkawinan antar agama tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 apakah dilarang atau diperbolehkan, sehingga Pejabat yang berwenang ( Kantor Catatan sipil ) menggunakan kembali peraturan perkawinan campuran yang lama yaitu Staatblad 1898 no. 158 sebagai landasan untuk dapat melangsungkan perkawinan antar agama tersebut. Staatblad 1898 no. 158 tersebut tidak memandang agama, suku, ras dan lain sebagainya sebagai penghalang untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Penulis, langkah yang diambil oleh Kantor Catatan sipil tersebut tidak sepenuhnya tepat karena walaupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai perkawinan antar agama, namun Undang-Undang Perkawinan mengembalikan sahnyanya perkawinan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ( Pasal 1 ayat 2 ).

Oleh karena hal tersebut diatas telah terjadi penyelundupan hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat. Perkawinan yang seharusnya tidak dapat dilangsungkan, oleh para pihak dapat dilaksanakan dan bahkan perkawinan tersebut dapat disahkan dengan bukti adanya akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Dalam hal ini, pejabat yang berwenang ( Kantor Catatan Sipil ) kurang mengetahui mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama, melainkan hanya mengatur mengenai perkawinan campuran ( perkawinan antara mereka yang berbeda kewarganegaraan ).

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi : "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin", tidak dapat dijadikan acuan bahwa perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dapat dilangsungkan, dikarenakan isi dari Pasal tersebut mengembalikan lagi mengenai boleh atau tidaknya perkawinan ke masing-masing agama yang dipeluk oleh para pihak yang bersangkutan.

## 2. Mengenai penyimpangan dalam perkara perceraian.

Menurut Penulis perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dianggap tidak sah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama.

Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan mengenai perkawinan campuran sebagaimana ternyata dalam Pasal 57 yaitu perkawinan antara 2 ( dua ) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dan tidak mengatur pula apakah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dapat dilakukan, Penulis berpendapat bahwa perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak dapat dilangsungkan dan tidak dapat dianggap sah.

Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil juga yang berarti perkawinan tersebut telah dicatat. Seharusnya perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan dan tidak dapat dicatat karena menurut Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No.9 Tahun 1975, bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, atau dengan kata lain oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi yang beragama non-Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam hal ini Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Katholik, maka perkawinan hanya bisa dilakukan apabila agama kedua pihak sama, yaitu apabila keduanya beragama Islam maka di Kantor Urusan Agama, atau apabila keduanya beragama Katholik maka di Kantor Catatan Sipil.

Dikarenakan hal tersebut, maka dalam hal terjadi perceraian pun seharusnya Pengadilan Negeri tidak dapat menerima perkara perceraian tersebut, karena Pengadilan Negeri hanya dapat memproses atau melaksanakan permohonan perceraian bagi orang yang beragama non-Islam, sedangkan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama.

Karena perkawinan tersebut juga dilakukan di gereja Katholik, maka berlakulah ketentuan-ketentuan agama Katholik dalam menyelesaikan dan memutus perkara ini, di mana menurut agama Katolik, perceraian tersebut tidak dapat dilakukan karena ajaran agama Katholik tidak mengenal perceraian kecuali dipisahkan oleh Tuhan atau dengan kata lain menganut asas monogami.

Mengenai status anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut, Penulis berpendapat bahwa anak-anak tersebut dapat dianggap tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Walaupun status perkawinan antara orang tuanya tidak sah, namun anak-anak yang telah dilahirkan tetap mempunyai hak yang sama untuk dididik dan dipelihara oleh orang tuanya.

### 3. Mengenai Putusan dalam Hal Perwalian.

Apabila dilihat dari Putusan atas perkaranya, dapat dikatakan bahwa Hakim dalam memberikan putusannya, menganggap bahwa Penggugat atau Ibu adalah sebagai Wali terhadap anak-anaknya. Hal ini terlihat dalam Konvensi point ketiga yang menyebutkan Ibu sebagai Wali terhadap anak-anaknya.

Menurut Penulis, istilah yang tepat bukanlah Wali, melainkan si Ibu hanya diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan status orang tua yang sudah bercerai atau berpisah tidak mempengaruhi status anak-anaknya. Mereka tetaplah anak-anak yang wajib dipelihara dan dididik oleh orang tuanya, tidak bergantung hanya pada satu pihak saja. Setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban yang sama, sesuai dengan Pasal 41 a,b,c apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, meskipun kekuasaan itu hanya dipegang oleh salah seorang dari mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana Bapak kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Jadi antara anak dengan orang tua yang tetap terjalin hubungan lahir bathin, yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pribadi anak. Anak harus merasa bahwa tidak ada perbedaan yang dirasakan oleh anak tersebut bahwa ada perubahan dalam status hubungan orang tuanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Mengenai agama yang dianut oleh anak-anaknya, yang termasuk diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

” Wali yang ditunjuk sebagaimana ayat 2 ( melalui penetapan Pengadilan ), agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak ”. Jadi agama anak-anak sama dengan agama Ibunya yang bertindak sebagai pihak yang diberikan hak asuh, yaitu Islam. Menurut Penulis, dalam hal ini ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam kasus di atas, meskipun Ibu bukan bertindak sebagai Wali. Sedangkan Tergugat selaku Ayah dari anak-anak tersebut berhak mengunjungi atau menemui anak-anaknya, dan Penggugat tidak berhak untuk menghalang-halangi atau mempersulit pertemuan Ayah dengan anak-anaknya, karena walau bagaimanapun seorang Ayah tetap berhak untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya dan tidak memutus hubungan antara Ayah dan Anak. Anak juga tetap harus merasa bahwa walau orang tuanya bercerai atau berpisah tetapi kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya tetap sama besarnya pada saat mereka masih dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut sangat berarti agar anak tidak merasakan dampak yang sangat berarti dari perceraian kedua orang tuanya.